

ABSTRAK

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satu yang harus diperhatikan adalah keadilan saksi. Adil adalah orang yang taat beragama yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Sedangkan di dalam Hukum Perdata syarat saksi dibagi menjadi dua yaitu syarat formil dan materil. Dimana syarat-syarat tersebut bahwa seorang saksi harus cakap hukum (*rechtbekwaamheid*) dan orang yang mengerti tentang jalannya pernikahan dalam hal ini yaitu rukun dan syarat pernikahan. Hal itu juga diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 25 dan indikatornya harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tekstual maupun kontekstual. Fokus dari penelitian ini adalah pandangan pegawai KUA Kecamatan Bojong dalam proses verifikasi keadilan seorang saksi nikah berdasarkan pencapaian pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau field research, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Bojong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada responden yang tertuju kepada Kepala KUA Kecamatan Bojong, stafnya, dan beberapa orang yang menjadi saksi. Sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Dari hasil penelitian, penentuan saksi nikah di KUA Baturraden dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah yang kemudian diverifikasi oleh pihak KUA dengan cara melihat saksi dan menanyakan perihal saksi kepada kedua mempelai (keluarga) dan melihat secara *zāhir* saksi yang diajukan. Landasan yang digunakan pihak KUA adalah pasal 25 KHI dengan menitikberatkan pada aspek laki-laki Muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sementara untuk aspek keadilan didasarkan pada *al-‘adālah al-zāhirah*. Hal tersebut juga sesuai dengan syarat formil seorang saksi menurut Hukum Perdata.

Kata kunci: Saksi Adil, Pernikahan, Kantor Urusan Agama